



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 1a TAHUN 2017

TENTANG

UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan / persampahan dan Pertamanan Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan dukungan kinerja yang bertanggung jawab dari pekerja / tenaga harian lepas kebersihan Pemerintah Kota Manado;
 - b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap pekerja / tenaga harian lepas kebersihan perlu dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standard upah sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang penetapan upah pekerja / tenaga harian lepas kebersihan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
11. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan;
12. Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
6. Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan adalah setiap Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
7. Upah adalah Hak Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang sebagai imbalan dari pemberi kerja.
8. Kerja Tambahan / Ekstra adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pengendalian luapan sampah dilapangan akibat aktifitas masyarakat kota meningkat pada waktu – waktu tertentu atau karena adanya luapan sampah akibat faktor alam.

BAB II KLASIFIKASI PEKERJAAN

Pasal 2

Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi dan tanggung jawab kerja di lapangan yang terdiri dari :

1. Mekanik (Montir);
2. Operator Alat Berat
3. Sopir Truck Sampah
4. Buruh Armada Pengangkut Sampah;
5. Petugas Pemangkas Rumput;
6. Petugas Pencabut Rumput;
7. Petugas DAS dan Pesisir Pantai;
8. Pembantu Operator
9. Petugas Perbengkelan;
10. Petugas Pembersih TPA
11. Petugas Pengomposan.
12. Sopir Motor Sampah
13. Sopir Mobil Jenazah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.

Pasal 4

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan diberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan mengikuti persyaratan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang bekerja terus - menerus minimal 6 (enam) bulan berhak mendapatkan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap bulan ke 13 (tiga belas) sebesar perhitungan Upah 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Dalam pemberian upah dan pelayanan kesejahteraan bagi Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan dimaksud dalam Pasal 2 bertugas selama 8 (delapan) jam kerja.
- (2) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Pengawas dapat menunjuk tenaga pengganti untuk kelancaran pekerjaan di lapangan dan upah yang bersangkutan dibayarkan kepada penggantinya.
- (3) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan teguran / peringatan secara bertahap sampai pada skors.

- (4) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan kebersihan dan Pertamanan di Kota Manado.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai keberhasilan atas pelaksanaan penanganan sampah / pengelolaan kebersihan kota perlu diterapkan pengawasan tertib waktu kerja oleh Aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ayat (1) oleh setiap Pekerja/ Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengaturan kerja ekstra guna pengendalian sampah di lapangan apabila terjadi luapan sampah pada kawasan-kawasan.
- (2) Pekerjaan ekstra pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena adanya kejadian produksi sampah luar biasa atau akibat faktor alam dan hari-hari raya / libur.
- (3) Upah kerja ekstra sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak untuk pengendalian kondisi fisik lingkungan akibat sampah, maka Kepala Dinas dapat menggunakan tenaga kerja lainnya dengan ketentuan diberikan upah sesuai standar perhitungan jam kerja.

Pasal 10

Penanganan sampah dilapangan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas didukung oleh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Instansi teknis terkait, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Pasal 11

Upah Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan pada eks. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 Januari 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

Drs. RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 1a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 1a Tahun 2017
 Tanggal : 13 Januari 2017
 Tentang : Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan
 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

DAFTAR UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO.

No	KLASIFIKASI TENAGA KERJA	BESARNYA UPAH / HARI (Rp)	KET
1.	Tenaga Mekanik (Montir)	90.000	
2.	Tenaga Operator	133.500	
3.	Tenaga Sopir	90.000	
4.	Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah	83.350	
5.	Tenaga Pemangkas Rumput	83.350	
6.	Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai	83.350	
7.	Tenaga Pembantu Operator	83.350	
8.	Petugas Perbengkelan	83.350	
9.	Tenaga Pencabut Rumput	83.350	
10.	Tenaga Pembersih TPA	83.350	
11.	Tenaga Pengomposan	83.350	
12.	Sopir Motor Sampah	83.350	
13.	Sopir Mobil Jenazah	80.000	

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004